

PENULISAN SKRIPSI
PENGATURAN PENGUPAHAN PEKERJA SEKTORAL PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023



Disusun Oleh :

Lutfi Alifia Kurniawan

NPM : 220514647

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2026

**HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PERSETUJU
PENULISAN SKRIPSI**

**PENGATURAN PENGUPAHAN PEKERJA SEKTORAL PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023**



Diajukan Oleh :

Lutfi Alifia Kurniawan

N P M : 220514647

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I

Tanggal : 20/02/26

Nindry Sulistya Widiastiani, S.H.,M.H.

Tanda tangan:

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PENGATURAN PENGUPAHAN PEKERJA SEKTORAL PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Maret 2026
Tempat : Ruang Pendadaran Lt. 2

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum
Sekretaris : Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H
Anggota : Dr. E. Imma Indra Dewi W., S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Th Anita Christiani, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaturan Pengupahan Pekerja Sektoral Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023”. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan, tantangan, dan keterbatasan. Namun berkat usaha, doa, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh ketulusan dan kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, serta pembinaan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Dr. Dra. MD. Susilawati, M.Hum., dan Bapak Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang senantiasa memberikan bimbingan serta arahan bagi penulis dari awal perkuliahan, mulai semester 1 hingga semester 8.

5. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha, serta seluruh tenaga pendidik di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Bapak Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.H., dan Bapak Noval Setyawan, S.H., selaku narasumber yang telah meluangkan waktu serta memberikan informasi, pandangan, dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan, baik secara materi dan non-materi. Ucapan terima kasih penulis sampaikan atas segala kasih sayang yang tulus dan senantiasa diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Aditya Risha Priambada dan Hafidz Rachmada Rizki selaku kakak dari penulis yang selalu memberikan dukungan.
9. Faliesya Wiyanto yang telah kebersamaan dan terus memberikan semangat dan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga tahap pengerjaan skripsi ini.
10. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Forum Diskusi Sahabat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, serta Komunitas Debat dan Riset Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk bertumbuh dan mengembangkan potensi diri.
11. Nanang Mursito Jati, Faletahan Razhade Wibowo, Fallah Augustri, Zinedine Gaiska Sahrnessa, dan Juan Ryan Bastiano yang telah kebersamaan penulis sejak masa SMP hingga menyelesaikan skripsi ini.

12. Handhika Adyatma, Candanade Paramatanu, Sanjaya Saputra, Hanif Rizqi, dan Ilham Wahyu yang telah kebersamai penulis sejak masa SMA hingga menyelesaikan skripsi ini.
13. Christoper Unggul Anggrahito yang telah kebersamai penulis selama masa perkuliahan.
14. Semua teman - teman yang telah mengambil bagian dalam kehidupan penulis selama perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam skripsi ini.
15. Yang terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas segala usaha, dedikasi, dan perjuangan yang telah penulis lakukan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 9 Februari 2026
Yang Menyatakan,



Lutfi Alifia Kurniawan

ABSTRACT

The Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023 marks an important development in Indonesian labor law, particularly concerning sectoral wage regulation. The decision reinstated the Sectoral Minimum Wage by correcting its abolition under Law Number 11 of 2020 on Job Creation, which was considered inconsistent with social justice principles and workers' constitutional rights. This study aims to examine the regulation and implementation of sectoral wages following the Constitutional Court decision. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches, with qualitative analysis based on deductive reasoning. The findings reveal that the post-decision wage regulation does not introduce a new system but restores the UMS framework as regulated under Law Number 13 of 2003 on Manpower, further strengthened by Minister of Manpower Regulation Number 16 of 2024 and Government Regulation Number 49 of 2025. However, its implementation faces challenges, including limited sectoral data, weak institutional capacity, inadequate labor supervision, and ineffective enforcement. Strengthening regulatory frameworks, institutional capacity, and law enforcement is therefore essential to ensure wage justice and legal certainty for sectoral workers.

Keywords: Sectoral Minimum Wage, Constitutional Court Decision, Wage Regulation, Labor Law, Social Justice.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJU	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis	8
E. KEASLIAN PENELITIAN	9
F. Batasan Konsep.....	13
1. Upah.....	13
2. Pekerja.....	14
3. Sektoral	14
4. Upah Minimum Sektoral.....	14
5. Upah Minimum Sektoral Provinsi	14
6. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota	15
7. Pengusaha	15
8. Hubungan kerja.....	15
9. Upah minimum	16
G. METODE PENELITIAN.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sumber Data.....	17
3. Cara Pengumpulam Data	19

4. Analisis Data	19
BAB II PEMBAHASAN	21
A. TINJAUAN UMUM MENGENAI HUBUNGAN KERJA	21
1. Perintah	22
2. Pekerjaan	22
3. Upah	23
B. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN KERJA	24
C. TINJAUAN UMUM MENGENAI UPAH	27
1. Upah nominal	29
2. Upah nyata	29
3. Upah hidup	29
4. Upah minimum	29
5. Upah wajar	30
D. TINJAUAN UMUM MENGENAI UPAH MINIMUM	32
E. TINJAUAN UMUM MENGENAI UPAH MINIMUM SEKTORAL	33
F. TINJAUAN UMUM MENGENAI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023	35
G. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
1. Faktor Pendukung Penerapan UMS	51
2. Faktor Penghambat Penerapan UMS	54
BAB III	67
PENUTUP	67
A. KESIMPULAN	67
B. SARAN	68
1. Kepada pemerintah	68
2. Kepada pengusaha	69
3. Kepada pekerja dan serikat pekerja	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan UMS sebelum dengan sesudah Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023	45
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Surat Permohonan Penelitian Tugas Akhir	77
Gambar 2. Surat Permohonan Penelitian Tugas Akhir	78
Gambar 3. Dokumentasi Bersama Narasumber Bapak, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.H.	79
Gambar 4. Dokumentasi Bersama Narasumber, Bapak Noval Setyawan, S.H. ..	80

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini sepenuhnya merupakan karya asli penulis sendiri dan disusun tanpa melakukan penjiplakan atau penggandaan atas karya ilmiah pihak lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini mengandung unsur duplikasi atau plagiasi terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia dikenakan sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Februari 2026

Yang Menyatakan,



Lutfi Alifia Kurniawan